



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALEMBANG

NOMOR 687 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Nomor 343/PL.2.5-BA/1671/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 27 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Palembang

TTD

Syawaludin

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Muhammad Rais

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 687 tentang
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang
Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALEMBANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 164.000			Rp 9.840.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	60 Kali	x	Rp 164.000			Rp 4.920.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	1.241.196 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 37.235.880.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 450.000			Rp 27.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Paket			x	Rp 100.000.000			Rp 100.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 250.000.000			Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	15 Buah	x	Rp 5.000.000			Rp 150.000.000
	b. Baliho	200 %	x	15 Buah	x	Rp 800.000			Rp 24.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	1080 Buah	x	Rp 60.000			Rp 129.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	642 Buah	x	Rp 160.000			Rp 205.440.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	15 Buah	x	Rp 1.500.000			Rp 45.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	f. Selebaran	100 %	x	413732 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000			Rp 2.068.660.000
	g. Brosur	100 %	x	413732 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000			Rp 2.068.660.000
	h. Pamflet	100 %	x	413732 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000			Rp 2.068.660.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	i. Poster	100 %	x	413732 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 4.137.320.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000	Rp 750.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	30 Paket			x	Rp 2.000.000	Rp 60.000.000
	c.	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0	Rp 0
TOTAL							Rp 64.080.220.000

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 27 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Palembang

TTD

Syawaludin

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum

